



PUTUSAN
Nomor 15 /Pdt.G/2020/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANDI FAIZAL Bin HAJI ANDI ABDUL RASYID BOLU, bertempat tinggal di Dusun Arango, Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada AMBO TANG, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Jend Sudirman No. 31, Kel. Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai berdasarkan surat kuasa khusus telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor W25-U19/61/HK.02/PH/XII/2020 tertanggal 01 Desember 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **SALMA Binti CULO**, bertempat tinggal di Dusun Rama, Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **SANGKALA Bin CULO**, bertempat tinggal di Dusun Rumpala, Desa Bontolempangan, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut, sebagai Tergugat II;
3. **ASDAR Bin H. DADO**, bertempat tinggal di Dusun Rama, Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut, sebagai Tergugat III;
4. **SUNUSI Bin DOE**, bertempat tinggal di Dusun Rama, Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut, sebagai Tergugat IV;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV memberikan kuasa Insidentil kepada SUMARNI SUNUSI yang bertempat tinggal di Jalan Matahari No 12 B, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan

Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Snj



Sombaopu, Kabupaten Gowa, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor W22-U19/66/HK.02/Ist/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang telah diberi Izin Khusus dari Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 22 Desember 2020 Nomor: 8/XII/2020/PN.Snj untuk Tergugat I dan Tergugat IV dan juga berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor W22-U19/10/HK.02/Ist/XII/2021 tanggal 2 Februari 2021 yang telah diberi Izin Khusus dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 2 Februari 2021 Nomor: 2/II/2021/PN.Snj untuk Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 2 Desember 2020 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Snj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Haji Andi Abdul Rasyid Bolu telah meninggal dunia di Makassar pada tahun 2013 dan dikebumikan di Dusun Arango, Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai dengan meninggalkan seorang isteri dan 7 (tujuh) orang anak sebagai ahli warisnya yaitu:
 1. Hj. Andi Emmah (isteri) ;
 2. Andi Rasmah binti Haji Andi Abdul Rasyid Bolu ;
 3. Andi Arman bin Haji Andi Abdul Rasyid Bolu ;
 4. Andi Mappanyompa bin Haji Andi Abdul Rasyid Bolu ;
 5. Andi Faisal bin Haji Andi Abdul Rasyid Bolu (Penggugat);
 6. Andi Abdul Wahid bin Haji Andi Abdul Rasyid Bolu ;
 7. Andi Akmal bin Haji Andi Abdul Rasyid Bolu ;
 8. Andi Ihwan Mubarak bin Haji Andi Abdul Rasyid Bolu ;
2. Bahwa selain meninggalkan seorang isteri dan 7 (tujuh) orang anak sebagaimana tersebut diatas sebagai ahli warisnya, sepeninggalnya Haji Andi Abdul Rasyid Bolu (ayah Penggugat), juga meninggalkan harta benda antara lain berupa sebidang tanah sawah dan tanah darat seluas 5.557 m² (Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 288 Desa Arabika, Surat

Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor: 227 / 1997 atas nama pemegang Hak " HAJI ANDI ABDUL RASYID BOLU (ayah Penggugat) yang terletak di Dusun Rama, Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai dengan berbatas :

- Utara : tanah darat Salima, tanah darat Supu, tanah darat Piping dan tanah darat Salam
- Timur : tanah sawah Dau, tanah sawah Supu, tanah sawah Uddin, tanah sawah Dulla, tanah sawah Salam, tanah sawah Subaedah dan tanah sawah Suardi
- Selatan : tanah darat Asdar bin H. Dado (Tergugat IV) dan tanah darat Sumardi;
- Barat : jalan;

3. Bahwa tanah peninggalan Haji Andi Abdul Rasyid Bolu (ayah Penggugat) sebagaimana luas dan batas-batasnya tersebut diatas pada poin 2 sebagian telah dijadikan sawah, sehingga hanya sebagiannya lagi masih berupa tanah darat / tanah kebun;
4. Bahwa Haji Andi Abdul Rasyid Bolu (ayah Penggugat) memperoleh tanah darat dan tanah sawah sebagaimana luas dan batas-batasnya tersebut diatas pada poin 2 adalah karena warisan dari ayahnya yang bernama Petta Baro alias Petta Nyompa (almarhum);
5. Bahwa pada sekitar tahun 1972, oleh Hj. Asi almarhumah (ibu kandung Tergugat I, II dan III) memdatangi Haji Andi Abdul Rasyid Bolu (ayah Penggugat) dengan tujuan untuk meminjam sementara sebagian tanah milik ayah Penggugat untuk ditanami jagung, dimana Haji Andi Abdul Rasyid Bolu (ayah Penggugat) pada saat itu tidak merasa keberatan, dengan ketentuan apabila tanah darat tersebut dibutuhkan maka segera dikembalikan kepada pemiliknya tanpa syarat;
6. Bahwa adapun tanah milik Haji Andi Abdul Rasyid Bolu (ayah Penggugat) yang dipinjam oleh HJ. Asi (ibu kandung Tergugat I, II dan III) tersebut adalah seluas + 20 Are (2000 Meter Persegi) dengan berbatas sebagai berikut:
 - Utara : tanah darat Haji Andi Abdul Rasyid Bolu (ayah Penggugat) yang sebagian telah dijual kepada Tuling;
 - Timur : tanah sawah Haji Andi Abdul Rasyid Bolu (ayah Penggugat);
 - Selatan : tanah darat Asdar bin H. Dado (Tergugat IV) dan tanah darat Sumardi;
 - Barat : jalan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa ;

Halaman 3 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa semasa hidupnya Haji Andi Abdul Rasyid Bolu (ayah Penggugat), dimana tanah sengketa sebagaimana tersebut diatas tetap dalam pengawasannya dan Hj. Asi (ibu kandung Tergugat I, II dan III) serta para Tergugat tetap mengakui kalau tanah sengketa adalah milik Haji Andi Abdul Rasyid Bolu (ayah Penggugat);
8. Bahwa setelah meninggalnya Haji Andi Abdul Rasyid Bolu, oleh Penggugat selaku anak kandung / ahli waris dari Haji Andi Abdul Rasyid Bolu (almarhum) mendatangi Hj. Asi (ibu kandung Tergugat I, II dan III) dan para Tergugat dengan tujuan supaya tanah sengketa dikembalikan kepada ahli waris dari almarhum Haji Andi Abdul Rasyid Bolu tersebut, akan tetapi Hj. Asi (ibu kandung Tergugat I, II dan III) dan para Tergugat tidak mau mengembalikannya dan bahkan Tergugat-Tergugat mengakuinya kalau tanah sengketa adalah miliknya;
9. Bahwa oleh karena para Tergugat tidak mau mengembalikan tanah sengketa kepada pemiliknya yaitu ahli waris dari almarhum Haji Andi Abdul Rasyid Bolu tersebut dan tetap menguasai tanah sengketa sampai dengan sekarang, maka penguasaan para Tergugat atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa Penggugat sangat khawatir atas adanya i'tikad buruk dari para Tergugat untuk mengalihkan/memindahtangankan objek tanah sengketa kepada pihak ketiga, maka adalah patut dan beralasan hukum apabila objek tanah sengketa tersebut diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag);
11. Bahwa besar kemungkinannya oleh para Tergugat telah menerbitkan surat-surat, akta dan segala bentuk peralihan lainnya atas objek tanah sengketa menjadi atas nama Tergugat-Tergugat;
12. Bahwa Penggugat telah berusaha secara damai meminta kembali tanah sengketa dari Tergugat-Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum terurai diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sinjai agar kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah salah seorang anak / ahli waris yang sah dari Haji Andi Abdul Rasyid Bolu almarhum;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah harta benda peninggalan dari Haji Andi Abdul Rasyid Bolu almarhum dan Penggugat berhak mewarisinya;



4. Menyatakan bahwa penguasaan para Tergugat atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
6. Menyatakan bahwa segala surat-surat, akta dan segala bentuk peralihan lainnya atas tanah sengketa menjadi atas nama para Tergugat adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum para Tergugat dan / atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa, kemudian menyerahkan kembali kepada Penggugat secara utuh, sempurna dan tanpa syarat;
8. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

A T A U apabila Pengadilan Negeri Sinjai berpendapat lain dimohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hedyana Adri Asdiwati, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa setelah proses Mediasi berjalan pada tanggal 26 Januari 2021 telah dilakukan penunjukan pergantian mediator yaitu Dhiyaur Rifki, S.H, Hakim sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya terdapat perubahan yaitu sebagai berikut:

Pada halaman 4 poin 3 petitum gugatan berbunyi sebagai berikut:

“3. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan dari Haji Andi Abdul Rasyid Bolu Almarhum dan Penggugat berhak mewarisinya”

Diperbaiki/diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Snj



“3. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah harta benda peninggalan dari Haji Andi Abdul Rasyid Bolu almarhum yang diperoleh karena warisan dari ayahnya yang bernama Petta Baro alias Petta Nyompa almarhum dan Penggugat berhak mewarisinya”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut hanya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV yang memberikan jawaban dan jawaban tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I DAN IV.

1. Bahwa memang benar H. A. Abdul Rasyid telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang isteri dan anak-anaknya;
2. Mengenai Sertifikat No.288 Atas Nama H.Andi Abdul Rasyid Bolu dan Surat Ukurnya No.227/1997 dengan luas 5.557 m² disitu tertera keadaan tanah ; suatu tanah kering untuk kebun cengkeh. Untuk kebun cengkeh milik H.A.Abdul Rasyid B memang benar adanya yang terletak di dusun Ramah Desa Arabika samping kanan jalan poros Barania-Gunung Perah, sedangkan tanah milik/ kuasa Tergugat I berada di seberang/ samping kiri jalan poros Barania-Gunung Perak. Jadi lokasi Penggugat dan Tergugat I dibatasi oleh jalur umum yaitu jalan poros;
Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat salah sasaran dan adanya mmberikan keterangan palsu atau tidak benar adanya;
3. Bahwa saya tidak mengakui kebenaran adanya pengakuan Andi Faizal mengenai sertifikat hak milik An.H.Abdul Rasyid Bolu di atas tanah yang saya miliki dan kuasai, yang terletak di Dusun Ramah Desa Arabika;
4. Bahwa tidak ada sejarahnya Petta Baro pernah tinggal atau memiliki/menguasai dan mengolah tanah milik/kekuasaan Tergugat I yang merupakan warisan turun-temurun sejak dari pemilikan/penguasaan kakeknya Puang Pako dan orangtuanya Puang Culo sampai saat sekarang ini, tidak/belum pernah di alihkan hak kepemilikan/kekuasaannya kepada siapapun dalam bentuk apapun;
Pernyataan Penggugat adalah keterangan palsu dan dusta penuh tipu muslihat;
Perkataan kami Tergugat akan kami buktikan dengan menghadirkan saksi-saksi yang bersumpah atas nama Allah SWT dan Rasulullah SAW;
5. Bahwa Hj. Yasi Almarhumah (Ibu Kandung) Salma Binti Culo tidak pernah mendatangi H.A.Abdul Rasyid Bolu untuk meminjam sementara Sebagian tanah miliknya yang dimaksud oleh Penggugat karena yang



sebenarnya tanah yang dikuasai Salma B Culo saat ini adalah milik P.Culo suami Hj.Yasi sendiri bapak dari Salma Binti Culo Tergugat. Jika Penggugat menyatakan demikian maka dia harus menunjukkan buktinya secara hukum dan juga menghadirkan saksi-saksi yang siap bersumpah nama Allah dan Rasulullah Muhammad SAW, Yang jika keterangannya adalah dusta maka musibah kematian akan diperjalankan kepadanya saat itu juga;

6. Bahwa Hj.Yasi tidak pernah meminjam tanah milik H.A.Abdul Rasyid Bolu sebagaimana yang dimaksud Penggugat, melainkan tanah yang dikuasai Salma B Culo saat ini adalah benar milik P.Culo suami pertama Hj.Yasi sendiri yang terdaftar dalam buku rinci (buku tanah) Atas Nama Yasi/Culo 1983 dengan No.Kohir 116 luas 20 Are Lompok Ta'bangka dengan SPPT PBB atas nama Saljma B Culo Nop.73.07.010.006.019-0391.0. Diketahui dan diakui pemerintah setempat di buktikan dengan surat keterangan kesaksian Riwayat tanah, surat kepemilikan tanah, surat sporadic yang Tergugat I miliki;
7. Bahwa kami Tergugat tidak pernah mengakui secara lisan maupun tertulis bahwa tanah kepemilikan dan kekuasaan kami adalah milik H.A.Abdul Rasyid Bolu melainkan Penggugat saja yang keaku-akuan;
8. Bahwa Penggugat pernah mendatangi Tergugat I dan IV untuk membayar atas tabah yang diakui milik Penggugat diatas tanah kepemilikan dan kekuasaan Tergugat I;
9. Bahwa penguasaan tanah Tergugat Salma B Culo itu adalah bukan perbuatan melawan hukum dibuktikan dengan secara fakta nyata penguasaan fisik bidang tanah adalah benar Tergugat Salma Binti Culo dari sejak lahir ditempat itu sampai saat sekarang ini dan secara hukum terdaftar dalam buku rinci, diketahui dan diakui oleh pemerintah setempat dibuktikan dengan kepemilikan surat-surat sah;
10. Bahwa itikad baik memindahtangankan/mengalihkan tanah kekuasaan Tergugat Salma Binti culo adalah merupakan haknya yang patut diberikan oleh pemerintah/Negara karena sudah beritikad baik menggunakan, memelihara dan melestarikan tanah Negara yang sudah lama turun temurun mulai dari kakek/nenek dan orangtua serta Tergugat Salma Binti Culo. Maka dengan demikian penerbitan surat-surat, akta dan segala bentuk peralihan lainnya atas objek tanah yang menjadi kepemilikan dan kekuasaannya menjadi atas nama Tergugat I;



Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum yang terurai diatas maka Tergugat I dan IV memohon kepada Ketua Hakim Pengadilan Negeri Sinjai agar kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya;

JAWABAN TERGUGAT II.

1. Bahwa benar tanah milik/kuasa Tergugat I dan IV adalah warisan dari orangtua saya Puang Culo dan Hj.Yasi yang merupakan tanah warisan turun-temurun sejak dari penguasaan kakek saya Puang Pako hingga saat ini masih di kuasai oleh Tergugat I Bersama suaminya Tergugat IV; Belum pernah di alihkan hak kepemilikan/kekuasaannya kepada siapapun dalam bentuk apapun;
Adapun lokasi tersebut terletak di Dusun Ramah Desa Arabika dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Rumah milik An. Tuling B Toleng;
 - Sebelah Timur : Pengairan;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik An. H.Sumardi M;
 - Sebelah Barat : Jalan poros Desa Barania-Gunung Perak;
2. Bahwa Hj.Yasi ibu saya tidak pernah mendatangi ayah Penggugat H.A.Abdul Rasyid B atau siapapun untuk meminjam tanah sebagaimana yang dimaksud Penggugat;
3. Dan tanah milik/kuasa Tergugat I dan IV yang saat ini di gugat adalah warisan ayah saya Puang Calo almarhum suami pertama Hj.Yasi ibu saya;
4. Bahwa saya beserta saudara-saudara saya dilahirkan dan dibesarkan di atas tanah itu setelah dewasa lalu menikah dan ikut di kampung istri, sehingga adik saya Tergugat I yang tetap menetap hingga menikah dengan Tergugat IV, tinggal di tempat itu sampai sekarang ini. Jadi bapak-bapak hakim bisa bayangkan betapa sudah lamanya kami disana;
5. Bahwa karena tanah tersebut memang benar di wariskan kepada adik saya Salma Binti Culo Tergugat I Bersama suaminya Tergugat IV maka apa yang menjadi hak dan kewajibannya adalah dia;
6. Adapun Penggugat atau pihak manapun dengan alasan apapun yang keaku-akuan dan memberi keterangan sebagaimana yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya adalah semuanya tidak benar, dusta dan bohong besar hanya mengada-ngada;
7. Bahwa keterangan dan jawaban kami adalah benar adanya memiliki bukti-bukti yang nyata. Sedangkan pernyataan Penggugat akan kami tuntutan secara hukum sesuai pasal-pasal yang dilanggar;

Halaman 8 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Snj



Maka berdasarkan hal-hal di atas kami mohon kepada bapak-bapak hakim sekalian yang terhormat, Agar memeriksa dan mengadili perkara ini seadil-adilnya dan paling adil sesuai ketentuan Allah pada pedoman Kitab Suci Al-Qur'an;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 16 Februari 2021 dan terhadap Replik tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV telah mengajukan Duplik pada tanggal 2 Maret 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik sesuai aslinya Nomor : 288, dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Sinjai, tertanggal 08-12-1998, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Nomor : 0367, TAHUN 2020 dibuat oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Sinjai, tertanggal 3 April 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi surat Daftar Himpunan Ketetapan Pajak sesuai aslinya, dibuat oleh Kelurahan Arabika, Tahun 2019, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat Daftar Himpunan Ketetapan Pajak sesuai aslinya, dibuat oleh Kelurahan Arabika, Tahun 2019, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, hal mana keterangannya diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. A ST NORMA

- Bahwa Saksi tahu ada permasalahan tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa yang menjadi masalah atau tanah objek sengketa adalah tanah kebun;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut ada di Dusun Rama, Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat dan luasnya kurang lebih 20 Are;
- Batas batas tanah objek sengketa yaitu:
 - Utara : tanah darat Haji Andi Abdul Rasyid Bolu yang sebagian telah dijual kepada Tuling;
 - Timur : tanah sawah Haji Andi Abdul Rasyid Bolu;
 - Selatan : tanah darat Asdar bin H. Dado dan tanah darat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Sumardi;
: jalan;

- Bahwa objek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa Penggugat adalah anak dari H. Andi Abdul Rasyid Bolu yang telah meninggal tahun 2013;
- Bahwa yang punya objek sengketa adalah H. Andi Abdul Rasyid Bolu;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas objek sengketa karena sering lihat dan dekat rumah;
- Bahwa posisi rumah Saksi jaraknya 500 meter di sebelah utara/sebalah turunan bawah;
- Bahwa H. Andi Abdul Rasyid Bolu mendapat tanah dari orang tuanya Nyompa Petta Baro (alias Petta Baro atau Petta Nyompa) dan Andi Cella;
- Bahwa anak dari H. Andi Abdul Rasyid Bolu dengan Hj. Emmah, yaitu:
 1. Andi Rasmah (Anak Ke 1);
 2. Andi Arman (Anak Ke 2);
 3. Andi Mappanyompa (Anak Ke 3);
 4. Andi Faisal (Penggugat) (Anak ke 4);
 5. Andi Abdul Wahid (Anak Ke 5);
 6. Andi Akmal (Anak ke 6);
 7. Andi Ihwan Mubarak (anak ke 7);
- Bahwa betul di dalam objek sengketa ada rumah yaitu rumah Salma;
- Bahwa sebelum H. Andi Abdul Rasyid meninggal sudah ada rumah Salma;
- Bahwa lupa mulai tahun berapa ada rumahnya Salma dilokasi objek sengketa;
- Bahwa Hj. Yasi adalah ibu dari Salma, Sangkala dan Asdar, sedangkan Sunusi adalah menantu;
- Bahwa Hj. Yasi sudah meninggal;
- Bahwa sebagian tanah H. Andi Abdul Rasyid Bolu ada yang telah dijual kepada Tuling;
- Bahwa utara ada rumah juga yaitu rumah Tuling;
- Bahwa Saksi tahu ada sertifikat tanah terkait dengan tanah objek sengketa yaitu sertifikat atas nama H. Andi Abdu Rasyid Bolu;
- Bahwa sertifikat tersebut tahun 1998;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca sertifikat tanah tersebut, namun Saksi yakin bahwa itu atas nama H. Andi Abdul Rasyid Bolu;

Halaman 10 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pinjam meminjam tanah antara H. Andi Abdul Rasyid Bolu dengan Salma atau Hj. Yasi;
- Bahwa setahu Saksi, Cullo adalah suami dari Hj. Yasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah objek sengketa yang memiliki sertifikat sudah pernah digadaikan atau belum;
- Bahwa betul Sertifikat Bukti P-1 adalah milik Andi Abdul Rasyid Bolu;
- Bahwa sertifikat mulai ada tahun 1998;
- Bahwa antara Petta Nyompa Baro dengan Hj. Yasi ini tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa seingat Saksi meninggalnya Petta Nyompa Baro pada tahun 1986 di Arango;
- Bahwa Saksi pernah lihat Petta Nyompa Baro menggarap tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tahu pengukuran tanah untuk pendaftaran sertifikat tanah objek sengketa dan Saksi hadir;
- Bahwa hadir juga H. Andi Abdul Rasyid Bolu dan Hj. Yasi;
- Bahwa pengukuran seingat saksi tahun 1998;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah itu tidak ada keberatan dari Hj. Yasi yang terjadi malah Hj. Yasi membantu menunjukkan batas-batas tanah;
- Bahwa pengukuran tanah itu dilakukan dalam satu hari;
- Bahwa semasa hidupnya Petta Nyompa Baro semasa hidupnya tidak pernah menjual dan tidak pernah menghibahkan tanah objek sengketa kepada Hj. Yasi;

2. USMAN ANDI GAGU

- Bahwa nama ayah Saksi adalah H. Andi Gagu;
- Bahwa nama Saksi ada nama lainnya yang sering disebut Andi Bolu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pihak yang berperkara;
- Bahwa H. Andi Rasyid Bolu sudah meninggal tahun 2013;
- Bahwa istri H. Andi Rasyid Bolu adalah Kr. Hj. Andi Ema;
- Bahwa anak-anak dari H. Andi Rasyid Bolu:
 1. Andi Rasmah (Anak Ke 1);
 2. Andi Arman (Anak Ke 2);
 3. Andi Mappanyompa (Anak Ke 3);
 4. Andi Faisal (Penggugat) (Anak ke 4);
 5. Andi Abdul Wahid (Anak Ke 5);
 6. Andi Akmal (anak ke 6);
 7. Andi Ihwan Mubarak (anak ke 7);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diperkarakan adalah masalah tanah darat;
- Bahwa tanah objek sengketa terletak di dusun rama dulu Dusun Arango, Desa arabika, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa luas tanah kurang lebih 20 Are;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa yaitu:
 - Utara : tanah darat Haji Andi Abdul Rasyid Bolu yang sebagian telah dijual kepada Tuling;
 - Timur : tanah sawah Haji Andi Abdul Rasyid Bolu;
 - Selatan : tanah darat Asdar bin H. Dado dan tanah darat Sumardi;
 - Barat : jalan;
- Bahwa yang punya tanah objek sengketa adalah tanah Kr. H. Andi Abdul Rasyid Bolu atau disebut juga Kr. Haji;
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut dari Petta Nyomba Baro atau disebut Petta Nyompa;
- Bahwa tanah objek sengketa telah disertifikat atas nama H. Andi Abdul Rasyid Bolu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hj. Yasi dan dia sudah meninggal;
- Bahwa saat ini yang kuasai tanah objek sengketa adalah Salma;
- Bahwa Salma ingin kuasai tanah objek sengketa karena dia ada rumah disitu;
- Bahwa Hj. Yasi yang juga ibunya Salma pinjam dari H. Andi Abdul Rasyid Bolu;
- Bahwa Saksi kenal dengan anaknya Tuling yang bernama Saleh;
- Bahwa Tuling masih hidup;
- Bahwa tanah yang dipake Tuling bukan objek sengketa tapi tanahnya H. Andi Abdul Rasyid Bolu juga;
- Bahwa di tanah objek sengketa ada tanaman cengkeh yang ditanam oleh Gode;
- Bahwa Gode tanam cengkeh di tanah objek sengketa karena Andi Abdul Rasyid Bolu yang suruh;
- Bahwa Saksi juga biasa bantu H. Andi Abdul Rasyid Bolu tanam cengkeh;
- Bahwa semasa hidup tanah sengketa ada dikuasi oleh H. Andi Abdul Rasyid Bolu;
- Bahwa semenjak meninggal kemudian diaku oleh Salma;
- Bahwa Petta Nyompa Baro dengan Hj. Yasi tidak ada hububgan keluarga apa-apa;

Halaman 12 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Petta Nyompa Baro tidak pernah menjual atau menghibahkan tanah kepada Hj. Yasi;
- Bahwa saat pengukuran tanah untuk sertifikat tanah objek sengketa Saksi hadir saat itu dan Hj. Yasi juga;
- Bahwa Hj. Yasi tidak keberatan dengan pengukuran tanah untuk sertifikat tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tinggal tidak jauh dari tanah Objek sengketa di sebelah utara;
- Bahwa Saksi terakhir lihat tanah objek sengketa adalah kemarin hari;
- Bahwa Saksi pernah menggarap tanah objek sengketa untuk Andi Abdul Rasyid Bolu kira-kira pada tahun 1975;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di Makassar;
- Bahwa waktu mau membangun rumah, H Dado atau suami keduanya Hj. Yasi datang ke rumahnya H. Andi Abdul Rasyid Bolu untuk minta izin membangun rumah;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa kejadian itu dan Saksi tahu karena pernah tinggal di rumah H. Andi Abdul Rasyid Bolu saat kerja di sana bersama Gode;
- Bahwa sebelum tahun 1990-an belum ada rumah Salma di tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi sempat diceritakan oleh H. Andi Abdul Rasyid Bolu kalau Hj. Yasi tahun 1970-an pernah meminta izin menanam tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi sempat tinggal di rumah H. Andi Abdul Rasyid Bolu sampai Saksi menikah;
- Bahwa pengukuran tanah untuk sertifikasi tanah objek sengketa terjadi tahun 1997;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada atau tidak pengumuman pendaftaran tanah objek sengketa di kantor Desa;
- Bahwa tidak pernah ada keberatan terkait dengan pensertifikatan tanah objek sengketa;
- Bahwa Salma tinggal di tanah objek sengketa, Sangkala tidak tinggal disana, Asdar tidak tinggal disana dan Sunusi karena suami Salma tinggal bersama Salma;
- Bahwa dalam pengukuran tanah yang hadir ada Kr H Bedu, Hj. Yasi, Abdul Rasyid Bolu;
- Bahwa saat pengukuran tanah sudah ada Rumah Salma;

Halaman 13 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lupa apakah Salma hadir atau tidak dalam pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa setelah pengukuran Saksi pulang ke rumah H. Andi Abdul Rasyid Bolu;
- Bahwa ada batas-batas di objek sengketa yaitu patok;
- Bahwa Saksi lupa tahun dan berapa jumlah pohon cengkeh yang ditanam oleh Gode;

3. ISA

- Bahwa nama ayah dari Saksi adalah Nuseng;
- Bahwa Saksi tinggal di dusun Rama/Arango, Desa Arabika, Sinjai Barat;
- Bahwa H. Andi Abdul Rasyid Bolu sudah meninggal pada tahun 2013;
- Bahwa istri dari H. Andi Abdul Rasyid Bolu adalah Kr Hj Ema;
- Bahwa anak dari H. Andi Abdul Rasyid Bolu ada 7 (tujuh) orang;
- Bahwa yang diperkarakan oleh Para Pihak ini adalah masalah tanah kebun;
- Bahwa luas tanah yang diperkarakan 20 Are dan letaknya di dusun Rama/Arango, Desa Arabika, Sinjai Barat;
- Bahwa batas-batas objek sengketa adalah
 - Utara : tanah darat Haji Andi Abdul Rasyid Bolu yang sebagian telah dijual kepada Tuling;
 - Timur : tanah sawah Haji Andi Abdul Rasyid Bolu;
 - Selatan : tanah darat Asdar bin H. Dado dan tanah darat Sumardi;
 - Barat : jalan;
- Bahwa pemilik tanah objek sengketa adalah H. Andi Abdul Rasyid Bolu;
- Bahwa ada tanaman cengkeh di tanah objek sengketa;
- Bahwa tanaman cengkeh tersebut milik H. Andi Abdul Rasyid Bolu;
- Bahwa Saksi biasa panen buah cengkeh di atas tanah objek sengketa atas suruhan dari H. Andi Abdul Rasyid Bolu;
- Bahwa setelah meninggalnya H. Andi Abdul Rasyid Bolu buah cengkeh diambil oleh Salma;
- Bahwa suami Saksi adalah Gode dan sudah meninggal kurang lebih satu tahun lalu;
- Bahwa yang tanam cengkeh di tanah objek sengketa adalah orang-orang suruhan H. Andi Abdul Rasyid bolu salah satunya Gode yang merupakan suami Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menikah dengan suaminya sudah ada tanaman Cengkeh di tanah objek sengketa;

Halaman 14 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dari Penggugat tersebut baik Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Rincik aslinya di Dusun, disahkan oleh Kepala Desa Arabika tertanggal 14 Desember 2020, diberi tanda T-1
2. Fotokopi surat Keterangan kepemilikan Tanah sesuai aslinya Nomor : 389/AB/SBR/X/2020, dibuat oleh Kepala Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat, tertanggal 12 Oktober 2020, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi surat Keterangan Kesaksian Riwayat Tanah sesuai aslinya Nomor: 391/AB/SBR/X/2020, dibuat oleh Kepala Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat, tertanggal 12 Oktober 2020, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi surat Silsilah Keluarga sesuai aslinya, dibuat oleh Kepala Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat, tertanggal 16 September 2019, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Nomor : 0391, Tahun 2016 dibuat oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Sinjai, tertanggal 20 Desember 2016, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi surat Keterangan kepemilikan Tanah sesuai aslinya Nomor : 2553/AB/SBR/XI/2017, dibuat oleh Kepala Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat, diberi tanda T-6;
7. Foto Batunisan atas nama H. ABD. RASYID wafat tahun 2013 diberi tanda T-7 ;
8. Fotokopi surat Keterangan kepemilikan Tanah sesuai aslinya, dibuat oleh Kepala Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat, Tahun 2017, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi surat Disposisi Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai, dibuat, Tahun 2020, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 1/Pid.C/2020/PN Snj atas nama Terdakwa Sunusi bin Doe, bertanggal 16 Januari 2020, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi surat Pernyataan Penguasaan Fisik/Garapan Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Salma B Culo, bertanggal 12 Oktober 2020, diberi tanda bukti T-11;

Halaman 15 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Foto Kwitansi Pembayaran Saleh untuk pembelian sebidang tanah sebesar, Rp. 60.000.000,- Kepada Hj Andi Emmah bertanggal 23 Juli 2017, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi KTP atas nama M. Warit Amsar dan KTP atas nama Sutarbi Sunusi, diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga M.Warit Amsar, diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sunusi, diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi Kartu Indentitas Anak atas nama Farhana Azzahra Putri Raja dan Kartu Indentitas Anak A. Muh. Farzan Al Farizi, diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Salma dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunusi, diberi tanda bukti T-17;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, kecuali bukti T-1, T-7, T-12 yang diajukan tanpa pembanding;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, hal mana keterangan tersebut diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. NOJENG

- Bahwa Saksi tahu yang menjadi masalah antara Para Pihak adalah masalah tanah;
- Bahwa Saksi tahu Hj. Yasi adalah orang tua dari Salma, Sangkala dan Asdar;
- Bahwa tanah yang menjadi masalah letaknya ada di perbatasan Desa Barania dengan Desa Arabika;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi tanah sengketa memiliki batas-batas:
 - Utara : ada Rumah Tuling;
 - Timur : ada Sawah tetapi Saksi lupa milik siapa;
 - Selatan : Sunusi;
 - Barat : Jalan Raya
- Bahwa yang menjadi tanah objek sengketa ada tanaman cengkeh dan ada rumah milik Salma;
- Bahwa Saksi lihat tanah objek sengketa terakhir beberapa hari yang lalu, tepatnya hari jumat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim ikut mengamati prosesnya;
- Bahwa pemilik tanah objek sengketa berdasarkan buku rincik adalah Hj. Yasi;
- Bahwa Saksi adalah kepala Dusun Rama/Arango di Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat;
- Bahwa Saksi selaku pemegang buku rincik di Dusun Rama/Arango;
- Bahwa berdasarkan data buku rincik Tanah Objek Sengketa masuk dalam Lompok Tabbangka nomor Induk 316, Persil No. 47 D1, atas nama HAJI ASIS CULO dengan luas 20 Are pada tanggal 17 Januari 1983;
- Bahwa Saksi kenal perempuan yang bernama dengan Hj. Yasi;
- Bahwa saat ini tanah objek sengketa berdasar buku rincik tercatat milik atas nama Hj. Yasi;
- Bahwa Saksi tahu orang tua Penggugat adalah H. Andi Abdul Rasyid Bolu;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek sengketa tidak ada hubungan dengan milik Andi Abdul Rasyid Bolu;
- Bahwa setahu Saksi orang tua Andi Abdul Rasyid Bolu yang bernama Petta Baro Nyompa Bolu memiliki tanah di sebelah utara atau bawah;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa tanah objek sengketa sudah disertifikatkan atas nama H. Andi Abdul Rasyid Bolu, yang Saksi ketahui di sebelah barat seberang rumah Tergugat yang sudah di sertifikatkan atas nama H. Andi Abdul Rasyid Bolu;
- Bahwa Saksi setelah ditunjukkan bukti P-1 yaitu sertifikat tanah tidak pernah melihatnya;
- Bahwa Saksi hanya dengar kabar saja bahwa tanah di sebelah barat seberang jalan sudah disertifikatkan atas nama H. Andi Abdul Rasyid Bolu;
- Bahwa Saksi sudah menjabat sebagai kepala Dusun Rama/Arango sejak tahun 1971 sampai dengan sekarang kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) tahun;
- Bahwa jabatan kepala Dusun bukanlah kepala Desa;
- Bahwa selama 47 tahun Saksi bertanggung jawab terhadap buku rincik;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 1990-an ada peristiwa pengukuran tanah terkait dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi sering ke kantor Desa Arabika;

Halaman 17 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar tahun 1997 Saksi tidak tahu ada pengumuman pendaftaran tanah untuk sertifikat tanah objek sengketa;
- Bahwa yang Saksi tahu ada pengukuran tanah tahun 1982, berkaitan dengan program PRONA tetapi tanah objek sengketa tidak diukur;
- Bahwa sejak tahun 1971 Saksi yang pegang terus buku rincik tidak ada orang lain;
- Bahwa terkait data buku rincik tertulis Hj. Yasi dan Cullo yang tulis adalah lembaga pertanahan Bantaeng di Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa yang buat buku rincik adalah lembaga pertanahan Bantaeng;
- Bahwa pada tahun 1974 dilakukan perbaikan buku rincik karena ada yang robek;
- Bahwa yang bawa ke lembaga pertanahan Bantaeng adalah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa bisa ada nama Hj. Yasi Cullo di buku rincik;
- Bahwa saat Saksi masih kecil sudah ada rumah kayu yang menempati Hj. Yasi;
- Bahwa yang garap kebun cengkeh di sebelah rumah berdiri sekarang adalah mantan kepala Desa yaitu Sunusi;
- Bahwa yang garap tanahnya Tuling sejak dulu adalah Tuling;
- Bahwa tanah objek sengketa pada tahun 1971 yang kuasai adalah Hj. Yasi;
- Bahwa selama menjabat sebagai kepala Dusun terkait dengan tanah objek sengketa tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa saat penggantian buku rincik dilakukan penggantian keseluruhannya;
- Bahwa penggantian buku rincik hanya dilakukan 1 (satu) kali;
- Bahwa setahu Saksi semenjak tahun 1980-an tidak ada perubahan data atau pencoretan data pada buku rincik meskipun pada tahun 1980-an ada program PRONA;
- Bahwa alasan kenapa penggantian buku rincik dibawa ke Bantaeng bukan ke Sinjai karena tidak ada lembaga pertanahan di Sinjai;
- Bahwa pada tahun 1983 buku rincik tetap ditangan Saksi;
- Bahwa kewenangan untuk memegang buku rincik adalah kepala dusun bukan kepala desa;
- Bahwa Saksi tahu yang namanya Petta Nyompa Baru atau Petta Nyompa atau Petta Baro;

Halaman 18 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Petta Nyompa Baru menjual tanah ke Hj. Yasi;
- Bahwa setahu Saksi terkait jual beli tanah memang bisa dilaksanakan di Desa tetapi pembuatan Aktanya dilakukan di kantor Kecamatan;
- Bahwa pemilik pertama tanah objek sengketa pemilik pertama adalah Hj. Yasi;

2. M. YUNUS L

- Bahwa Saksi tahu yang berperkara Salma dengan Andi Faizal;
- Bahwa yang diperkarakan tanah;
- Bahwa letak tanah objek sengketa ini ada di Dusun Arango, Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah lihat tanah sengketa tapi batas-batasnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi terakhir lihat tahun 1961 dan saat ini Saksi tinggal di Manipi;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di tanah objek sengketa sebelum tahun 1961 dan setelah itu pindah ke manipi;
- Bahwa Saksi tinggal di lokasi objek sengketa bersama Cullo;
- Bahwa setahu Saksi Cullo punya anak bernama Salma dan Sangkala;
- Bahwa Istri Cullo adalah H.Yasi;
- Bahwa Saksi lebih tua dari Salma;
- Bahwa Saksi tinggal terakhir di lokasi objek sengketa pada umur 15 tahun;
- Bahwa Saksi tahu orang yang bernama Andi Abdul Rasyid Bolu;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang bernama Petta Nyompa;
- Bahwa tanah yang ditinggali Cullo dan Saksi adalah tanah dari Bapak Cullo yang bernama Pako;
- Bahwa Saksi pernah bantu menggarap tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi lahir tahun 1947 dan tahun 1960 mulai ikut dengan Cullo di lokasi tanah objek sengketa, jadi kurang lebih 1 tahun Saksi ikut dengan Cullo;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Cullo bisa tinggal disana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dari Para Tergugat tersebut baik Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 19 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak dan batas obyek sengketa serta untuk menghindari terjadinya putusan *Non Executable*, maka berdasarkan Pasal 180 RBg Jo. SEMA No. 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat (PS) pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021 yang hasil selengkapannya sebagai berikut:

1. Bahwa di Kantor Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai dibuka Rincik oleh Nojeng selaku mantan kepala Dusun Rama dan Pemegang Buku Rincik dihadapan Arifin selaku Kepala Desa Arabika, kemudian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV meminta dibukakan data tanah objek sengketa di dalam buku rincik Dusun Rama;
2. Bahwa atas perintah Hakim Ketua, pemegang Buku Rincik membuka dan menjelaskan data objek sengketa dalam Buku Rincik sebagai berikut yaitu tanah objek sengketa terdaftar dalam buku Rincik dan masuk dalam Lompok Tabbangka nomor Induk 316, Persil No. 47 D1, Luas 0,59 Ha atas nama NYOMPA BOLU secara keseluruhan dan berpindah ke HAJI ASIS CULO dengan luas 20 Are pada tanggal 17 Januari 1983;
3. Bahwa selanjutnya pemeriksaan setempat dilanjutkan di lokasi tanah objek sengketa, kemudian Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat IV menyepakati arah mata angin menunjuk objek yang sama, dimana di atas obyek tersebut terdapat 1 (satu) rumah milik Tergugat I dan Tergugat IV serta terdapat penanda batas-batas yaitu patok berwarna merah yang ditanam dan kemudian batas-batas obyek sengketa:
 - Utara : menurut Penggugat tanah Darat Haji Andi Abdul Rasyid Bolu;
menurut Tergugat Tuling;
 - Timur : menurut Penggugat Tanah Sawah Haji Abdul Rasyid Bolu;
menurut Tergugat saluran air/Pengairan;
 - Selatan : menurut Penggugat tanah Darat Asdar Bin Haji Dado;
menurut Tergugat milik atas nama H. Sumardi M;
 - Barat : Jalan poros Desa Barania-Gunung Perak;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 13 April 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Haji Andi Abdul Rasyid Bolu telah meninggal dunia di Makassar pada tahun 2013 dan dikebumikan di Dusun Arango, Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai dengan meninggalkan seorang isteri dan 7 (tujuh) orang anak sebagai ahli warisnya yaitu:
 1. Hj. Andi Emmah (isteri) ;
 2. Andi Rasmah binti Haji Andi Abdul Rasyid Bolu ;
 3. Andi Arman bin Haji Andi Abdul Rasyid Bolu ;
 4. Andi Mappanyompa bin Haji Andi Abdul Rasyid Bolu ;
 5. Andi Faisal bin Haji Andi Abdul Rasyid Bolu (Penggugat);
 6. Andi Abdul Wahid bin Haji Andi Abdul Rasyid Bolu ;
 7. Andi Akmal bin Haji Andi Abdul Rasyid Bolu ;
 8. Andi Ihwan Mubarak bin Haji Andi Abdul Rasyid Bolu ;
- Bahwa selain almarhum Haji Andi Abdul Rasyid Bolu (Ayah Penggugat), juga meninggalkan harta benda berupa sebidang tanah sawah dan tanah darat seluas 5.557 m² (Lima ribu lima ratus lima puluh tujuh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 288 Desa Arabika, Surat Ukur Nomor: 227 / 1997 atas nama pemegang Hak "HAJI ANDI ABDUL RASYID BOLU yang terletak di Dusun Rama, Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai dengan berbatas :
 - Utara : tanah darat Salima, tanah darat Supu, tanah darat Piping dan tanah darat Salam
 - Timur : tanah sawah Dau, tanah sawah Supu, tanah sawah Uddin, tanah sawah Dulla, tanah sawah Salam, tanah sawah Subaedah dan tanah sawah Suardi
 - Selatan : tanah darat Asdar bin H. Dado dan tanah darat Sumardi;
 - Barat : jalan;
- Bahwa Haji Andi Abdul Rasyid Bolu (ayah Penggugat) memperoleh tanah darat dan tanah sawah sebagaimana luas dan batas-batasnya tersebut diatas adalah karena warisan dari ayahnya yang bernama Petta Baro alias Petta Nyompa (almarhum);



- Bahwa pada sekitar tahun 1972, almarhumah Hj. Asi (ibu kandung Tergugat I, II dan III) memdatangi Haji Andi Abdul Rasyid Bolu dengan tujuan untuk meminjam sementara sebagian tanah milik ayah Penggugat untuk ditanami jagung. Haji Andi Abdul Rasyid Bolu pada saat itu tidak merasa keberatan, dengan ketentuan apabila tanah darat tersebut dibutuhkan maka segera dikembalikan kepada pemiliknya tanpa syarat;
- Bahwa adapun tanah milik Haji Andi Abdul Rasyid Bolu yang dipinjam oleh Hj. Asi tersebut adalah seluas \pm 20 Are (2000 Meter Persegi) dengan berbatas sebagai berikut:
 - Utara : tanah darat Haji Andi Abdul Rasyid Bolu yang sebagian telah dijual kepada Tuling;
 - Timur : tanah sawah Haji Andi Abdul Rasyid Bolu;
 - Selatan : tanah darat Asdar bin H. Dado dan tanah darat Sumardi;
 - Barat : jalan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa ;

- Bahwa semasa hidupnya Haji Andi Abdul Rasyid Bolu, tanah sengketa sebagaimana tersebut di atas tetap dalam pengawasannya dan Hj. Asi serta para Tergugat tetap mengakui kalau tanah sengketa adalah milik Haji Andi Abdul Rasyid Bolu;
- Bahwa setelah meninggalnya Haji Andi Abdul Rasyid Bolu, Penggugat selaku anak kandung/ahli waris dari Haji Andi Abdul Rasyid Bolu mendatangi Hj. Asi dan para Tergugat dengan tujuan supaya tanah sengketa dikembalikan kepada ahli waris dari almarhum Haji Andi Abdul Rasyid Bolu tersebut, akan tetapi Hj. Asi dan Para Tergugat tidak mau mengembalikannya dan bahkan mengaku kalau tanah sengketa adalah miliknya;
- Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak mau mengembalikan tanah sengketa kepada pemiliknya yaitu ahli waris dari almarhum Haji Andi Abdul Rasyid Bolu dan tetap menguasai tanah sengketa sampai dengan sekarang, maka penguasaan Para Tergugat atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat IV memberikan secara terpisah dengan Tergugat II, namun pada intinya dalam jawabanya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar H. Andi Abdul Rasyid telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang isteri dan anak-anaknya;



- Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV tidak mengakui Sertifikat No.288 Atas Nama H. Andi Abdul Rasyid Bolu dan Surat Ukurnya No.227/1997 dengan luas 5.557 m2 terletak di atas tanah milik Tergugat I, karena tanah H.Andi Abdul Rasyid Bolu terletak di dusun Ramah Desa Arabika samping kanan jalan poros Barania-Gunung Perah, sedangkan tanah milik Tergugat I berada di seberang/ samping kiri jalan poros Barania-Gunung Perak. Jadi lokasi Penggugat dan Tergugat I dibatasi oleh jalur umum yaitu jalan poros. Sehingga gugatan Penggugat salah sasaran;
- Bahwa tidak benar Petta Baro pernah tinggal atau memiliki/menguasai dan mengolah tanah milik/kekuasaan Tergugat I yang merupakan warisan turun-temurun dari kakeknya Puang Pako dan orangtuanya Puang Culo sampai saat, selain itu tanah tersebut tidak pernah di alihkan kepada siapapun dalam bentuk apapun;
- Bahwa Hj. Yasi Almarhumah (Ibu Kandung) Salma Binti Culo tidak pernah mendatangi H.A.Abdul Rasyid Bolu untuk meminjam sementara tanah kepada H. Andi Abdul Rasyid Bolu karena tanah yang dikuasai Salma B Culo saat ini adalah milik P.Culo suami Hj.Yasi yang terdaftar dalam buku rinci (buku tanah) Atas Nama Yasi/Culo 1983 dengan No.Kohir 116 luas 20 Are Lompok Ta'bangka dengan SPPT PBB atas nama Saljma B Culo Nop.73.07.010.006.019-0391.0;
- Bahwa penguasaan tanah oleh Tergugat I bukan perbuatan melawan hukum bidang tanah adalah milik Tergugat I dari sejak lahir ditempat itu sampai saat sekarang ini dan secara hukum terdaftar dalam buku rinci, diketahui dan diakui oleh pemerintah setempat dibuktikan dengan kepemilikan surat-surat sah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat adalah anak dan ahli waris dari almarhum H. Andi Abdul Rasyid Bolu yang telah meninggal pada tahun 2013;
2. Bahwa benar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merupakan anak dan ahli waris dari Hj. Yasi;
3. Bahwa benar yang menjadi tanah objek sengketa adalah sebidang tanah seluas ± 20 Are yang terletak di Dusun Rama, Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat yang di atasnya berdiri 1 (satu) buah rumah milik Tergugat I dan Tergugat IV dan meskipun terdapat perbedaan terkait dengan batas-



batas objek sengketa antara Para Pihak, namun pada saat pemeriksaan setempat para pihak menunjuk tanah objek sengketa pada titik patok pembatas yang sama dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah darat Haji Andi Abdul Rasyid Bolu yang sebagian telah dijual kepada Tuling;
- Timur : tanah sawah Haji Andi Abdul Rasyid Bolu;
- Selatan : tanah darat Asdar bin H. Dado dan tanah darat Sumardi;
- Barat : Jalan poros Desa Barania-Gunung Perak;

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV yang menjadi inti pokok persoalan antara kedua belah pihak adalah mengenai :

1. Apakah sebidang tanah seluas ± 20 Are yang merupakan bagian dari bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 288 Desa Arabika, Surat Ukur Nomor: 227/1997 atas nama pemegang Hak "HAJI ANDI ABDUL RASYID BOLU" yang di atasnya berdiri 1 (satu) buah rumah milik Tergugat I dan Tergugat IV meskipun terdapat perbedaan terkait dengan batas-batas objek sengketa antara Para Pihak, namun pada saat pemeriksaan setempat Para Pihak menunjuk tanah objek sengketa pada titik patok pembatas yang sama dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah darat Haji Andi Abdul Rasyid Bolu yang sebagian telah dijual kepada Tuling;
- Timur : tanah sawah Haji Andi Abdul Rasyid Bolu;
- Selatan : tanah darat Asdar bin H. Dado dan tanah darat Sumardi;
- Barat : Jalan poros Desa Barania-Gunung Perak;

Adalah sah merupakan Tanah milik/harta warisan/peninggalan dari H. Andi Abdul Rasyid Bolu diperoleh karena warisan dari ayahnya yang bernama Petta Baro alias Petta Nyompa almarhum dan yang berhak adalah Para Ahli Warisnya atau Tanah milik/harta warisan/peninggalan dari Hj. Asih dan yang berhak adalah Para Ahli Warisnya?

2. Apakah perbuatan Para Tergugat telah menguasai objek sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa karena Penggugat yang mendalilkan, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan 2 (dua) pokok persoalan di atas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat memiliki kapasitas atau kewenangan dalam mengajukan



gugatan atas permasalahan ini atau tidak, karena di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Penggugat adalah salah seorang anak/ahli waris yang sah dari Haji Andi Abdul Rasyid Bolu almarhum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat memang tidak mengajukan bukti surat yang menunjukkan siapa saja para ahli waris dari H. Abdul Rasyid Bolu termasuk dalam hal ini adalah Penggugat, meskipun demikian Para Tergugat dalam jawab-jinawab tidak membantah hal tersebut dan untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu A ST Norma yang merupakan Adik dari Andi Abdul Rasyid Bolu dan juga Usman Andi Gagu yang merupakan orang yang dulu pernah bekerja dan tinggal di rumah H. Andi Abdul Rasyid Bolu, kedua Saksi tersebut menegaskan bahwa para ahli waris dari H. Andi Abdul Rasyid Bolu adalah sebagai berikut:

1. Hj. Andi Emmah (isteri) ;
2. Andi Rasmah ;
3. Andi Arman ;
4. Andi Mappanyompa ;
5. Andi Faisal (Penggugat);
6. Andi Abdul Wahid ;
7. Andi Akmal ;
8. Andi Ihwan Mubarak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian siapa aja yang menjadi ahli waris dari H. Andi Abdul Rasyid Bolu dan dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Sip/1959 yang berbunyi “gugatan yang diajukan oleh beberapa atau sebagian ahli waris terhadap pihak ketiga yang menduduki tanah warisan tanpa hak, tidak boleh dihalangi oleh ahli waris selebihnya”, maka meskipun hanya Penggugat seorang sebagai anak ke 4 (empat) dari Almarhum H. Andi Abdul Rasyid Bolu yang menjadi Penggugat tunggal dalam perkara ini, maka Penggugat memang berwenang untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan inti pokok perkara selanjutnya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang bermaterai cukup berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, selain itu Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut:

- Bukti surat P-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 288 Desa Arabika, untuk sebidang tanah sawah dan tanah darat seluas 5.557 m² (Lima ribu lima ratus lima puluh tujuh meter persegi) Surat Ukur Nomor: 227/1997 atas nama pemegang Hak “HAJI ANDI ABDUL RASYID

Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Snj



BOLU” yang terletak di Dusun Rama, Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;

Bahwa bukti surat P-1 tersebut merupakan Akta Otentik yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha yang berwenang yaitu Kantor Agraria Sinjai, sebagai mana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1999 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga kekuatan pembuktian sebuah Akta Otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*velledig en bindende bewijskracht*);

Bahwa Hakim atau siapapun juga maupun Para Pihak, harus menerima dan menghargai keasliannya dalam bentuk dugaan, yakni menurut hukum akta otentik harus dianggap asli. Oleh karena itu siapa saja yang meragukan keasliannya harus membuktikan kepalsuan dimaksud, malahan keaslian bentuk dan isinya tidak dapat dikesampingkan atas alasan atas perbuatannya bersifat pura-pura (*sehijnhandandeling*) (*vide* Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua cet. Pertama 2017, halaman 655);

- Bukti surat P-2 berupa surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Nomor: 0367, TAHUN 2020 atas nama H A Rasyid & PT Baro, Letak objek pajak Tanah di Dusun Arango Arabika, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, Luas Objek Pajak 4.869 m² dibuat oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Sinjai, tertanggal 3 April 2020, selanjutnya Bukti P-3 berupa surat Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Buku tahun 2019 nomor 3122 ditandai stabilo oleh Penggugat pada catatan atas nama H A Rasyid & PT Baro Letak objek pajak di Dusun Arango, Luas Objek Pajak 4.869 m² dibuat oleh Kelurahan Arabika, Tahun 2019, selanjutnya Bukti P-4 berupa surat Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Buku tahun 2019 nomor urut 3141 ditandai stabilo oleh Penggugat pada catatan atas nama Tuling B Tolong Letak objek pajak di Dusun Arango, Luas Objek Pajak 688 m² dibuat oleh Kelurahan Arabika, Tahun 2019;

Bahwa terhadap Bukti surat P-2 sampai dengan P-4, Majelis Hakim memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 yang menegaskan “surat ketetapan pajak tanah surat petuk bumi bukan merupakan bukti hak atas tanah atau bukan tanda bukti pemilikan atas tanah”, selain itu juga Putusan Mahkamah Agung RI No. 2504 K/Pdt/1984 yang menegaskan “ surat IPEDA hanya bersifat administratif,

Halaman 26 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Snj



tidak dapat dipergunakan sebagai bukti hak milik”, diperjelas juga oleh Yahya Harahap bahwa meskipun nama seseorang tercantum sebagai pembayar IPEDA, surat itu bukan merupakan bukti mutlak dan sempurna pembayar sebagai pemilik atau ikut sebagai pemilik atas tanah tersebut (vide Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua cet. Pertama 2017, halaman 683);

Bahwa Majelis Hakim melihat diajukannya Bukti surat P-2 sampai dengan P-4 oleh Penggugat tidak terlepas dari diajukannya bukti surat P-1, yang mana untuk menunjukkan bahwa Tanah Yang dikuasi oleh Tuling sekaligus (juga menjadi batas sebelah utara tanah objek sengketa) adalah bagian tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 288 Desa Arabika, untuk sebidang tanah sawah dan tanah darat seluas 5.557 m² (Bukti P-1), hal tersebut dapat dilihat apabila dijumlahkan luas objek pajak pada bukti P-3 yaitu seluas 4.869 m² dan bukti surat P-4 yaitu seluas 688 m² adalah sejumlah 5.557 m² sehingga patut dipertimbangkan setidaknya-tidaknya letak objek sengketa sebagaimana juga telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 19 Maret 2021 adalah benar di lokasi tersebut;

- Bahwa Saksi A ST Norma pada pokoknya menerangkan bahwa H. Andi Abdul Rasyid Bolu telah meninggal pada tahun 2013, selain itu Andi Abdul Rasyid Bolu juga meninggalkan para ahli waris yaitu :

1. Hj. Andi Emmah (isteri) ;
2. Andi Rasmah;
3. Andi Arman;
4. Andi Mappanyompa;
5. Andi Faisal (Penggugat);
6. Andi Abdul Wahid;
7. Andi Akmal;
8. Andi Ihwan Mubarak;

Bahwa Saksi A ST Norma Pada Pokoknya juga menerangkan tanah objek sengketa seluas ± 20 Are dengan batas-batas:

- Utara : tanah darat Haji Andi Abdul Rasyid Bolu yang sebagian telah dijual kepada Tuling;
- Timur : tanah sawah Haji Andi Abdul Rasyid Bolu;
- Selatan : tanah darat Asdar bin H. Dado dan tanah darat Sumardi;
- Barat : jalan;

Yang mana di atasnya berdiri rumah Tergugat I dan Tergugat IV adalah milik dari H. Andi Abdul Rasyid Bolu yang merupakan warisan dari Ayahnya yaitu Petta Nyompa Baro atau Petta Baro atau Petta Nyompa.



Selain itu juga Saksi tahu tanah tersebut telah bersertifikat sebagaimana bukti P-1 karena Saksi juga ikut dalam proses pengukuran tanah untuk sertifikasi tanah objek sengketa tersebut pada tahun 1998 dan saat pengukuran tersebut Hj. Yasi (yang merupakan ibu dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) ada dilokasi saat itu ikut membantu menunjukkan batas-batas tanah objek sengketa serta tidak menyatakan keberatan atas proses tersebut. Namun Saksi tidak tahu persisnya apakah Hj. Yasi telah meminjam tanah kepada Andi Abdul Rasyid Bolu hingga Para Tergugat menguasainya hingga sekarang;

- Bahwa Saksi Usman Andi Gagu pada pokoknya Penggugat adalah anak dan salah satu ahli waris dari H. Andi Abdul Rasyid Bolu yang telah meninggal pada tahun 2013, selain itu Saksi menerangkan tanah objek sengketa seluas ± 20 Are dengan batas-batas sebagaimana disebut dalam gugatan, adalah milik H. Andi Abdul Rasyid Bolu karena dulu Saksi dulu pernah bekerja menggarap tanah tersebut atas suruhan H. Andi Abdul Rasyid Bolu. Saksi juga mengetahui adanya peristiwa pada tahun 1990-an yang mana H. Dado (suami kedua dari Hj. Yasi) pernah datang kepada H. Andi Abdul Rasyid Bolu selaku pemilik tanah objek sengketa meminta izin untuk mendirikan rumah di atas tanah tersebut. Saksi juga mengetahui bahwa tanah objek sengketa tersebut telah disertifikatkan sebagaimana bukti surat P-1 dan pada saat proses pengukurannya Saksi hadir dan mengetahui Hj. Yasi juga ikut hadir serta tidak menyatakan keberatan atas proses tersebut;
- Bahwa Saksi Isa pada pokoknya menerangkan bahwa dulu suaminya bernama Gode bekerja memanen cengkeh atas suruhan H. Andi Abdul Rasyid Bolu di tanah objek sengketa sehingga Saksi tahu bahwa yang memiliki tanah objek sengketa adalah H. Andi Abdul Rasyid Bolu;
- Bahwa keterangan Saksi-Saksi Penggugat tersebut didasarkan pada apa yang Saksi-Saksi tersebut ketahui, lihat, dengar dan alami sendiri sehingga memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti Saksi dan dapat dijadikan bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti-bukti dari Pihak Penggugat tersebut di atas, terungkap fakta bahwa tanah objek sengketa berupa tanah kebun seluas ± 20 Are yang di atas berdiri rumah yang ditinggali oleh Tergugat I dan Tergugat IV merupakan bagian dari bidang tanah seluas 5.557 m^2 yang telah disertifikatkan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 288 Desa Arabika, Surat Ukur Nomor: 227/1997 atas nama



pemegang Hak "HAJI ANDI ABDUL RASYID BOLU" dan adanya fakta H. Dado yang merupakan suami kedua Hj. Yasi pernah meminta izin untuk mendirikan rumah di atas tanah objek sengketa kepada pemiliknya yaitu H. Andi Abdul Rasyid Bolu, bahkan pada tahun 1998 pada saat dilakukan pengukuran tanah terkait sertifikasi tanah Hj. Yasi tidak berkeberatan dengan proses tersebut malah pada saat itu ikut menunjukkan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV dalam jawabannya telah membantah dan menyangkal dalil Penggugat yang menyatakan tanah objek sengketa berupa tanah kebun seluas ± 20 Are yang di atas berdiri rumah yang ditinggali oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV merupakan bagian dari bidang tanah seluas 5.557 m^2 yang telah disertifikatkan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 288 Desa Arabika, Surat Ukur Nomor: 227/1997 atas nama pemegang Hak "HAJI ANDI ABDUL RASYID BOLU", menurut Para Tergugat tersebut tanah yang diklaim oleh Penggugat dengan sertifikat tersebut benar ada di Dusun Rama Desa Arabika tetapi letaknya disebalah kanan jalan poros barania-gunung perak, sedangkan tanah objek sengketa berada di kiri jalan selain itu Tanah yang dikuasai Tergugat I saat ini adalah milik P.Culo suami pertama Hj.Yasi sendiri yang terdaftar dalam buku rinci (buku tanah) Atas Nama Yasi/Culo 1983 dengan No.Kohir 116 luas 20 Are Lompok Ta'bangka dengan SPPT PBB atas nama Saljma B Culo Nop.73.07.010.006.019-0391.0, sehingga atas dasar itu Tergugat I tersebut menyatakan berhak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-17 telah bermaterai cukup berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali Bukti surat T-1, T-7 dan T-12 tanpa pembanding, selain itu ditambah 2 (dua) orang Saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut:

- Bukti surat T-1 berupa Buku Rincik ,disahkan oleh Kepala Desa Arabika tertanggal 14 Desember 2020;

Bahwa bukti surat T-1 tersebut diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV untuk menerangkan tanah objek sengketa adalah sesuai data buku rincik yaitu tercatat atas Nama Yasi/Culo 1983 dengan No.Kohir 116 luas 20 Are Lompok Ta'bangka, dalam proses pemeriksaan setempat dan juga pemeriksaan Saksi Nojeng yang merupakan mantan Kepala Dusun dan juga pemegang buku rincik tersebut asli buku rincik tersebut juga ditunjukkan oleh Majelis Hakim. Pada bagian penjelasan



peta blok tertulis atas nama NYOMPA BOLU secara keseluruhan dan berpindah ke HAJI ASIS CULO dengan luas 20 Are pada tanggal 17 Januari 1983, namun tidak diperoleh keterangan perpindahan hak tersebut atas dasar apa;

- Bukti surat T-2 berupa surat Desa Arabika perihal Keterangan Kepemilikan Tanah bertanggal 12 Oktober 2020 dan Bukti surat T-3 surat Desa Arabika perihal Keterangan Kesaksian Riwayat Tanah bertanggal 12 Oktober 2020;

Bahwa setelah Majelis Hakim pelajari dan memperhatikan secara seksama kedua surat tersebut yaitu Bukti surat T-2 dan Bukti surat T-3 pada intinya isinya sama menerangkan bahwa tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dimiliki secara turun temurun dari alm P. Culo dan bukti penguasaan tersebut dari SPPT PBB dengan nama Salma B Culo dan Nop 73.07.010.006.019-0391.0;

- Bukti surat T-4 berupa Silsilah Keluarga sesuai aslinya, dibuat oleh Kepala Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat, tertanggal 16 September 2019,

Bahwa Bukti surat T-4 tersebut pada intinya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV ingin membuktikan sebagaimana didalilkannya bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah anak dari pasangan Cullo dan Hj. Yasi, lalu Cullo sendiri adalah anak dari pasangan Pako dan Bacce;

- Bukti surat T-5 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Nomor : 0391, Tahun 2016 dibuat oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Sinjai, lalu Bukti T-6 berupa surat Keterangan kepemilikan Tanah sesuai aslinya Nomor: 2553/AB/SBR/XI/2017, dibuat oleh Kepala Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat, lalu juga Bukti T-8 berupa surat Keterangan kepemilikan Tanah sesuai aslinya, dibuat oleh Kepala Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat, Tahun 2017;

Bahwa menurut Majelis Hakim diajukannya Bukti surat T-5, T-6 dan T-8 oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV adalah untuk untuk membuktikan kepemilikan atas tanah objek sengketa, namun terkait pertimbangan penilaian pembuktian bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan nanti dalam pertimbangan pendapat hakim;

- Bukti surat T-7 berupa Foto Batunisan atas nama H. ABD. RASYID wafat tahun 2013;



Bahwa menurut Majelis Hakim diajukannya Bukti surat T-7 berupa foto tersebut adalah untuk menerangkan H. Andi Abdul Rasyid Bolu meninggal pada tahun 2013 dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat dan dan diakui dalam Jawaban Para Tergugat, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

- Bukti surat T-9 berupa surat Disposisi Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai, dibuat, Tahun 2020;

Bahwa setelah Majelis Hakim pelajari dan perhatikan secara seksama Bukti surat T-9 tersebut pada intinya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bermaksud menerangkan bahwa Para Tergugat tersebut telah berupaya memperoleh kejelasan kebenaran dari adanya Sertifikat Hak Milik Nomor: 288 Desa Arabika, Surat Ukur Nomor: 227/1997 atas nama pemegang Hak "HAJI ANDI ABDUL RASYID BOLU", hal ini terlihat dari surat yang dikirimkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai untuk mempertanyakan sertifikat tersebut;

- Bukti surat T-10 berupa Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN.Snj atas nama Terdakwa Sunusi bin Doe bertanggal 16 Januari 2020;

Bahwa Bukti surat T-10 adalah putusan perkara tindak pidana ringan yang diputus dengan acara cepat, dalam perkara ini Tergugat IV didakwa dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 Perpu tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak/Kuasanya, Hakim pemeriksa perkara dalam putusan ini memutus Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onstlaag van alie rechtvervolging*), dalam pertimbangannya hakim menyatakan baik pelapor dan juga Terdakwa masing-masing mengklaim penguasaan atas tanah dan sudah masuk sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan dengan perkara gugatan perdata. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim Bukti surat T-10 ini juga tidak dapat menjadi bukti kepemilikan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV;

- Bukti surat T-11 berupa surat Pernyataan Penguasaan Fisik/Garapan Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Salma B Culo, bertanggal 12 Oktober 2020;

Bahwa Bukti surat T-11 yang merupakan surat pernyataan, menurut Majelis Hakim sifatnya hanya keterangan sepihak terlebih dari Tergugat I, tidak dapat dijadikan alat bukti kepemilikan atas tanah sengketa tanoa didukung dengan alat bukti yang lain, untuk itu Majelis Hakim memilih mengesampingkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti surat T-12 Foto Kwitansi Pembayaran Saleh untuk pembelian sebidang tanah sebesar, Rp60.000.000,00 Kepada Hj Andi Emmah bertanggal 23 Juli 2017;

Bahwa terhadap Bukti surat T-12 tersebut, Majelis Hakim tidak mendapatkan keterangan diajukan untuk membuktikan perihal apa, baik dalam jawab jinawab dan juga pembuktian Saksi, tidak sedikitpun disinggung sekalipun persitiwa yang berhubungan dengan keterangan pada kwitansi tersebut, maka atas dasar hal tersebut Majelis Hakim memilih mengesampingkannya;

- Bukti surat T-13 berupa KTP atas nama M. Warit Amsar dan KTP atas nama Sutarbi Sunusi, lalu Bukti surat T-14 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga M.Warit Amsar, Bukti surat T-15 Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sunusi, lalu Bukti surat T-16 berupa Kartu Indentitas Anak atas nama Farhana Azzahra Putri Raja dan Kartu Indentitas Anak A. Muh. Farzan Al Farizi dan Bukti surat T-17 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Salma dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunusi;

Bahwa terhadap Bukti surat T-13 sampai dengan Bukti surat T-17 tersebut Majelis Hakim menilai diajukannya beberapa dokumen kependudukan tersebut yang kesemuanya memiliki alamat tempat tinggal yang sama yaitu Jalan Dusun Rama/Dusun Arango RT 04 RW 02 Kelurahan Arabika, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai dan semuanya masih dalam satu lingkup keluarga, ingin menerangkan pihak lain yang menguasai tanah objek sengketa. Menurut Majelis Hakim data-data pihak yang diajukan masih dalam lingkup 1 (satu) keluarga maka tidak menjadi kekurangan formaltas gugatan dan tidak menyebabkan gugatan kurang pihak;

- Bahwa Saksi Nojeng selaku mantan Kepala Dusun Arango/Rama dan sekaligus juga selaku pemegang buku rincik dusun Arango sejak tahun 1971 hingga sekarang, pada pokoknya menerangkan tanah objek sengketa adalah milik H Yasi berdasarkan data buku Rincik dengan No.Kohir 116 luas 20 Are Lompok Ta'bangka, namun Saksi juga tidak mengetahui mengapa tercatat atas nama Hj. Yasi Cullo pada tahun 1983 di buku rincik dan apa penyebabnya. Selanjutnya itu terkait dengan adanya Sertifikat Hak Milik atas nama H. Andi Abdul Rasyid Bolu, Saksi hanya dengar kebar saja bahwa letaknya bukan di tanah objek sengketa tetapi disebrang barat dan dipisahkan jalan;

Halaman 32 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi M. Yunus L pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi pada umur 15 tahun pernah tinggal selama satu tahun saja sekitar tahun 1961 menumpang di rumah pamannya yaitu Cullo (suami Hj. Yasi) yang terletak di tanah objek sengketa dan Saksi menyatakan tanah tersebut adalah milik Cullo yang berasal dari Ayahnya yang bernama Pako;
- Bahwa keterangan Saksi-Saksi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV tersebut didasarkan pada apa yang Saksi-Saksi tersebut ketahui, lihat, dengar dan alami sendiri sehingga memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti Saksi dan dapat dijadikan bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti-bukti dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV tersebut di atas, terungkap fakta bahwa dalil kepemilikan tanah objek sengketa berupa tanah kebun seluas ± 20 Are yang di atasnya berdiri rumah yang ditinggali oleh Tergugat I dan Tergugat IV adalah warisan dari Hj. Yasi adalah hanya didasarkan pada data buku rincik yang tercatat atas Nama Yasi/Culo 1983 dengan No.Kohir 116 luas 20 Are Lompok Ta'bangka dan juga SPPT PBB dengan nama Salma B Culo dan Nop 73.07.010.006.019-0391.0. Namun Para Tergugat tersebut juga tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa letak bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 288 Desa Arabika, Surat Ukur Nomor: 227/1997 atas nama pemegang Hak "HAJI ANDI ABDUL RASYID BOLU" terletak di seberang tanah objek sengketa yang dipisahkan oleh jalan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan pembuktian atas alat seluruh alat bukti baik surat dan Saksi yang diajukan oleh Penggugat dan juga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV sebagaimana diurai di atas, Majelis Hakim berpendirian sebagai berikut:

- Bahwa Bukti surat P-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 288 Desa Arabika, untuk sebidang tanah sawah dan tanah darat seluas 5.557 m² (Lima ribu lima ratus lima puluh tujuh meter persegi) Surat Ukur Nomor: 227/1997 atas nama pemegang Hak "HAJI ANDI ABDUL RASYID BOLU" yang terletak di Dusun Rama, Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai tersebut merupakan Akta Otentik yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha yang berwenang yaitu Kantor Agraria Sinjai, sehingga Hakim atau siapapun juga maupun para pihak, harus menerima dan menghargai keasliannya dalam bentuk dugaan, yakni menurut hukum akta otentik harus dianggap asli. Oleh karena itu siapa saja yang meragukan keasliannya harus membuktikan kepalsuan dimaksud, malahan keaslian bentuk dan isinya tidak dapat

Halaman 33 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikesampingkan atas alasan atas perbuatannya bersifat pura-pura (*sehijnhandandeling*);

- Bahwa dalam Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membenarkan adanya Bukti surat P-1 tersebut, tetapi tidak menyangkal keasliannya atau mendalilkan sertifikat tersebut palsu atau dibuat dengan rekayasa atau pura-pura, Para Tergugat tersebut justru mempersoalkan letak tanah yang tercatat pada sertifikat tersebut bukanlah pada tanah objek sengketa yang di atasnya berdiri rumah Tergugat I dan Tergugat IV tetapi letaknya ada di seberang barat tanah objek sengketa dan dipisahkan oleh jalan;
- Bahwa terkait dengan kekuatan pembuktian Sertifikat dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik atau data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam Surat Ukur dan buku tanah;
- Bahwa menurut Majelis Hakim dalam proses pembuktian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa tanah berdasar Bukti surat P-1 tersebut ada di seberang barat, Saksi Nojeng yang dihadirkan oleh Para Tergugat tersebut memang menyatakan tanah H. Andi Abdul Rasyid Bolu yang sudah disertifikat ada di sebelah barat tetapi yang diketahuinya hanya dengar-dengar saja, sedangkan Penggugat dalam proses pembuktian berhasil membuktikan bahwa tanah objek sengketa dengan luas dan batas-batas sebagaimana didalilkan dalam gugatan telah sesuai juga dengan pemeriksaan setempat pada tanggal 19 Maret 2021 adalah sebagian bidang tanah dari Sertifikat Hak Milik Nomor: 288 Desa Arabika, Surat Ukur Nomor: 227/1997 atas nama pemegang Hak "HAJI ANDI ABDUL RASYID BOLU" yang luasnya 5.557 m² (Lima ribu lima ratus lima puluh tujuh meter persegi), kebenaran data fisik tersebut dapat dilihat dari menghubungkan dan menjumlahkan data luas tanah pada Bukti surat P-3 dan P-4 yang diperoleh luasnya sebesar 5.557 m² selain itu Saksi A ST Norma dan Usman Andi Gagu memang menyatakan juga pada tahun 1998 memang telah dilakukan proses pengukuran tanah untuk sertifikasi tanah objek sengketa;
- Bahwa selain itu, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mendalilkan memiliki tanah objek sengketa hanya berdasarkan pada data Buku

Halaman 34 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincik yang tercatat atas Nama Yasi/Culo 1983 dengan No.Kohir 116 luas 20 Are Lompok Ta'bangka dan juga SPPT PBB dengan nama Salma B Culo dan Nop 73.07.010.006.019-0391.0, sebagaimana telah dibuktikan juga dalam proses pembuktian. Menurut Majelis Hakim Bukti surat T-1 dan T-2 yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut hanya berhubungan dengan administrasi penarikan pajak, sebenarnya bukan hanya 2 (dua) bukti surat tersebut yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang berhubungan dengan administrasi pajak yaitu antara lain Bukti surat T-5, T-6 dan T-8. Lalu pada Bukti surat T-1 (buku Rincik) yang diajukan juga Saksi Nojeng selaku pemegang buku Rincik yang menerangkan dan menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Hj. Yasi (Ibu dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III), menurut Majelis Hakim terhadap kesemua bukti-bukti surat tersebut Majelis Hakim memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Februari 1960 No.34 K/Sip/1960 berbunyi "surat ketetapan pajak tanah surat petuk bumi bukan merupakan bukti hak atas tanah atau bukan tanda bukti pemilikan atas tanah", sehingga dengan pertimbangan tersebut terhadap seluruh alat bukti surat tersebut hanya membuktikan penguasaan tanah objek sengketa;

- Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan mengapa Para Tergugat bisa menguasai tanah objek sengketa karena Hj. Yasi telah meminjam kepada H. Andi Abdul Rasyid Bolu pada tahun 1972, dalam proses pembuktian menurut Majelis Hakim pihak Penggugat tidak dapat membuktikan adanya peristiwa peminjaman tersebut namun Saksi Usman Andi Gagu menerangkan pada tahun 1990-an bahwa H. Dado (suami kedua Hj. Yasi) pernah meminta izin kepada H. Andi Abdul Rasyid Bolu selaku pemilik tanah objek sengketa untuk mendirikan rumah di atasnya dan Saksi A ST Norma menerangkan juga pada saat pengukuran tanah objek sengketa untuk sertifikasi tanah tahun 1998, Hj. Yasi hadir dan tidak mengajukan keberatan malah ikut menunjukan batas-batas, sehingga atas dasar hal tersebut dapat ditarik kesimpulan penguasaan Hj. Yasi lalu turun kepada Para Tergugat di atas tanah tersebut adalah karena adanya Izin dari H. Andi Abdul Rasyid Bolu;
- Bahwa ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi: "*Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad*

Halaman 35 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;

- Bahwa sekalipun dari Para Tergugat nyatanya telah secara fisik menguasai tanah objek sengketa sebelum Bukti surat P-1 diterbitkan hingga sampai dengan saat ini, namun penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Tergugat tidak lepas dari adanya izin untuk Hj. Yasi (dan suaminya H. Dado) dari H. Andi Abdul Rasyid Bolu selaku penguasa sesungguhnya, dan selain itu faktanya Para Tergugat tidak pernah mengajukan keberatan hingga saat ini, sehingga memperhatikan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di atas, menurut Majelis Hakim kebenaran atas Bukti surat P-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 288 Desa Arabika, Surat Ukur Nomor: 227/1997 tidak dapat dibantah lagi oleh Para Tergugat sehingga menjadi bukti sah bahwa H. Andi Abdul Rasyid Bolu adalah pemilik tanah objek sengketa dan yang berhak adalah Para Ahli Warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pendirian Majelis Hakim di atas maka pokok persoalan *pertama* terjawab sudah, yakni sebidang tanah seluas ± 20 Are (2000 m²) yang merupakan bagian dari bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 288 Desa Arabika, Surat Ukur Nomor: 227/1997 atas nama pemegang Hak “HAJI ANDI ABDUL RASYID BOLU”, dengan batas-batas tanah objek sengketa sebagai berikut:

- Utara : tanah darat Haji Andi Abdul Rasyid Bolu yang sebagian telah dijual kepada Tuling;
- Timur : tanah sawah Haji Andi Abdul Rasyid Bolu;
- Selatan : tanah darat Asdar bin H. Dado dan tanah darat Sumardi;
- Barat : Jalan poros Desa Barania-Gunung Perak;

adalah sah merupakan tanah milik/harta warisan/peninggalan dari H. Andi Abdul Rasyid Bolu yang diperoleh karena warisan dari ayahnya yang bernama Petta Baro alias Petta Nyompa almarhum dan yang berhak adalah Para Ahli Warisnya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang kedua yakni “apakah perbuatan Para Tergugat telah menguasai objek sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum?”. terhadap pokok permasalahan tersebut Majelis Hakim berpendirian bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa objek sengketa tersebut adalah tanah milik/harta warisan/peninggalan dari H. Andi Abdul Rasyid Bolu dan yang berhak adalah Para Ahli Warisnya. Faktanya bahwa tanah objek sengketa tersebut telah dikuasai Para Tergugat dan didirikan rumah di atasnya (yang ditinggali Tergugat I dan Tergugat IV) atas Izin H. Andi Abdul Rasyid Bolu kepada H. Dado pada tahun 1990-an. Selain itu berdasarkan Bukti surat T-10 berupa Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 1/Pid.C/2020/PN Snj atas nama Terdakwa Sunusi bin Doe, bertanggal 16 Januari 2020 faktanya Penggugat juga sudah pernah mempersoalkan keberadaan Para Tergugat di atas tanah objek sengketa dengan melaporkan secara pidana Tergugat IV, maka berdasarkan hal tersebut menjadikan perbuatan Para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum oleh karena tanah objek sengketa adalah tanah milik/harta warisan/peninggalan dari H. Andi Abdul Rasyid Bolu dan yang berhak adalah Para Ahli Warisnya, sehingga Para Tergugat harus menyerahkan atau mengembalikan objek sengketa tersebut kepada yang berhak yaitu Para Ahli Warisnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap “Petitum Kedua” bahwa Penggugat mohon dinyatakan adalah salah seorang anak/ahli waris yang sah dari Haji Andi Abdul Rasyid Bolu almarhum, menurut Majelis Hakim karena sudah dipertimbangkan juga hal tersebut pada uraian pertimbangan pokok persoalan *Pertama*, maka petitum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap “Petitum Ketiga” bahwa Penggugat mohon dinyatakan bahwa tanah sengketa adalah harta benda peninggalan dari Haji Andi Abdul Rasyid Bolu almarhum yang diperoleh karena warisan dari ayahnya yang bernama Petta Baro alias Petta Nyompa almarhum dan Penggugat berhak mewarisinya, menurut Majelis Hakim karena Penggugat berhasil membuktikan dalilnya sebagaimana diurai dalam pokok persoalan *Pertama* maka petitum tersebut haruslah dikabulkan. Majelis Hakim juga berpendapat untuk menghindari eksekusi putusan yang tidak dapat dilaksanakan (*Non executable*) sehingga menyebabkan masalah tidak



selesai dan berlalu-larut atau tidak tuntas, maka terhadap Petitum tersebut Majelis Hakim akan memperbaiki redaksi Petitum ketiga tersebut sebagaimana disebutkan pada bagian amar putusan, dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung No 140 K/Sip/1971 berbunyi “dapat dibernarkan paling tidak putusan yang dijatuhkan hakim, masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan” dan hal tersebut semata-mata untuk memperjelas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam “Petitum Keempat” Penggugat memohon dinyatakan bahwa Penguasaan Para Tergugat atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum, maka terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat karena telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan pokok persoalan *Kedua* maka terhadap petitum tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam “Petitum Kelima” Penggugat memohon dinyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini, maka terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat karena selama persidangan tidak dilakukan sita jaminan maka terhadap petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam “Petitum Keenam” yaitu Penggugat memohon dinyatakan segala surat-surat, akta dan segala bentuk peralihan lainnya atas tanah sengketa menjadi atas nama Para Tergugat adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan juga dalam “Petitum Ketujuh” yaitu Penggugat memohon Para Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya dihukum untuk segera mengosongkan tanah sengketa, kemudian menyerahkan kembali kepada Penggugat secara utuh, sempurna dan tanpa syarat. Terhadap kedua petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat karena telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan pokok persoalan *Kesatu* maka terhadap petitum tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rbg), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang



Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah salah seorang anak/ahli waris yang sah dari Haji Andi Abdul Rasyid Bolu almarhum;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa yakni sebidang tanah seluas ± 20 Are (2000 m^2) yang merupakan bagian dari bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 288 Desa Arabika, Surat Ukur Nomor: 227/1997 atas nama pemegang Hak "HAJI ANDI ABDUL RASYID BOLU", dengan batas-batas tanah objek sengketa sebagai berikut:

- Utara : tanah darat Haji Andi Abdul Rasyid Bolu yang sebagian telah dijual kepada Tuling;
- Timur : tanah sawah Haji Andi Abdul Rasyid Bolu;
- Selatan : tanah darat Asdar bin H. Dado dan tanah darat Sumardi;
- Barat : Jalan poros Desa Barania-Gunung Perak;

Adalah harta benda peninggalan dari Haji Andi Abdul Rasyid Bolu almarhum yang diperoleh karena warisan dari ayahnya yang bernama Petta Baro alias Petta Nyompa almarhum dan Penggugat berhak mewarisinya;

4. Menyatakan bahwa penguasaan Para Tergugat atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa segala surat-surat, akta dan segala bentuk peralihan lainnya atas tanah sengketa menjadi atas nama Para Tergugat adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Para Tergugat dan / atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa, kemudian menyerahkan kembali kepada Penggugat secara utuh, sempurna dan tanpa syarat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.930.000,00 (Tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh kami, Rizky Heber, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yunus, S.H., dan Wildan Akbar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istigfhar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Snj tanggal 2 Desember 2020, Putusan tersebut pada hari Selasa 27 April 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Abdul Rahim, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Insidentil Tergugat I, II dan IV.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Yunus, S.H.,

Rizky Heber, S.H.,

ttd

Wildan Akbar Istigfhar, S.H.,

Penitera Pengganti:

ttd

Abdul Rahim, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan Sidang	:	Rp1.680.000,00;
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp2.000.000,00;
5. PNBP Pemeriksaan Setempat..	:	Rp10.000,00;
6. PNBP Panggilan	:	Rp40.000,00;
7. Sumpah.....	:	Rp40.000,00;
8. Penerjemah	:	Rp60.000,00;
9. Redaksi	:	Rp10.000,00;
10. Materai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp3.930.000,00;

(Tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)